



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

iaahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari **Senin** tanggal **Enam** bulan **November** tahun **Dua ribu tujuh belas**, dalam persidangan Pengadilan Agama Kotabaru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam perkara gugatan Waris, telah datang menghadap;

1. **xxxxx**, umur 59 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan **xxxxx**, bertempat tinggal di Jalan M. Alwi, Tambak II, RT. 012/003, Blok C, No. 67, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat I** ;
2. **xxxxx**, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan **xxxxx**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek, RT. 002/001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat II**;
3. **xxxxx**, umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan **xxxxx**, bertempat tinggal di Jalan Karya Utama RT. 001/001, Desa Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat III** ;
4. **xxxxx** umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan **xxxxx** bertempat tinggal di Jalan Pertamina, RT. 021/005, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat IV**;
5. **xxxxx**, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan **xxxxx**, bertempat tinggal di Jalan Silver, RT. 021, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat V**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2017, dengan ini secara bersama memberikan kuasa penuh kepada :

Muhammad Noor Asikin. S.H., M.H. Advokat dari **MNA NGILE PARTNERSHIP** beralamat di Jalan Karya Utama, RT. 05 Desa Gunung Ulin Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117. sebagai **Para Penggugat**;

Yang mengajukan gugatan waris berlawanan dengan :

1. **xxxxx** umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam pekerjaan **xxxxx**, bertempat tinggal di Jalan Taman Melati, No. 36 B, RT. 02/01, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat I** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **xxxxx** umur 35 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Melati, No. 36 B, RT. 02/01, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat II** ;

Berdasarkan surat kesepakatan perdamaian tertanggal 30 Oktober 2017, yang memuat keterangan bahwa Para Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Samsul Bahri, S.H.I**, Hakim Pengadilan Agama Kotabaru tersebut dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) **Tergugat I** akan memberikan uang kepada **para Penggugat** masing-masing sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Penyerahkan uang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) kepada **para Penggugat** akan dilakukan **Tergugat I** dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan, terhitung sejak ditandatanganinya perdamaian ini;

Pasal 2

- (1) Bahwa usaha Amplang Lidya beserta lokasi dan seluruh aset di dalamnya menjadi milik bersama **para Penggugat** beserta **Tergugat I** dan **Tergugat II**;
- (2) **Tergugat II** akan mengelola usaha Amplang Lidya secara sungguh-sungguh dengan senantiasa berkoordinasi dengan **para Penggugat** dan **Tergugat I** demi kemajuan usaha tersebut;
- (3) **Tergugat II** akan membagikan hasil keuntungan usaha Amplang Lidya kepada **para Penggugat** dan **Tergugat I** dari setiap kali produksi, dengan ketentuan :
 - a. Produksi sebesar 140 Kg, **para Penggugat** dan **Tergugat I** akan mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - b. Produksi sebesar 70 Kg, **para Penggugat** dan **Tergugat I** akan mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 5 hal, Akta Perdamaian. No. 0276/Pdt.G/2017/PA Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Bagian yang tersebut pada ayat (3), akan diserahkan kepada **para Penggugat dan Tergugat I** setiap bulan oleh **Tergugat II**.
- (5) Bagian milik **Tergugat I** sebagaimana tersebut dalam ayat (3), akan dibagikan secara rata kepada **para Penggugat**.
- (6) Besaran bagian yang tersebut pada ayat (3), bisa ditambah oleh **Tergugat II** dengan menyesuaikan kondisi usaha.
- (7) Selain bagian yang telah ditetapkan pada ayat (3), **para Penggugat dan Tergugat I** juga akan mendapatkan bagian setiap menjelang Idul Fitri dengan besaran yang disesuaikan dengan kondisi usaha disetiap tahunnya.

Pasal 3

Tergugat I tidak akan meminta dan menuntut bagian dari rumah warisan yang berlokasi di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Pasal 4

Selama kesepakatan ini dijalankan oleh seluruh pihak, maka semua pihak yang masuk dalam kesepakatan ini tidak boleh saling menggugat.

Pasal 5

Para Penggugat bersama-sama dengan **Tergugat I** dan **Tergugat II** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Selanjutnya di dalam persidangan yang dihadiri oleh Para Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II, isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim kepada Para Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II dan atas isi kesepakatan perdamaian tersebut, para pihak berperkara menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Agama Kotabaru menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

P U T U S A N

Nomor : 0276/Pdt.G /2017/PA.Ktb.

Hal 3 dari 5 hal, Akta Perdamaian. No. 0276/Pdt.G/2017/PA Ktb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat (xxxxx) serta Tergugat I (xxxxx) dan Tergugat II (xxxxx) untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati tersebut di atas ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Senin** tanggal **6 November 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **17 Safar 1439** Hijriah, oleh kami **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Para Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II;

Ketua Majelis,

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hal 4 dari 5 hal, Akta Perdamaian. No. 0276/Pdt.G/2017/PA Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Achmad Sya'rani, S.H.I

Panitera Pengganti

Adriansyah, S.H.I

Ridhiaweniaty, S.H.

Hal 5 dari 5 hal, Akta Perdamaian. No. 0276/Pdt.G/2017/PA Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)